

Waisai, 20 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Perkara  
Nomor: 172/PHPU.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat  
Nomor Urut 5 (Lima) atas nama Ria Siti Naruliah Umlati dan Benoni  
Saleo.

Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

DITERIMA DARI : ..Bawaslu.....
No. 172.. /PHPU.BUP..XXIII..../2025..
Hari : Selasa
Tanggal: 21 Januari 2025
Jam : 14.19 WIB

- 1 Nama : Imran Rumbara  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat  
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani, No. 13, Kelurahan Waisai Kota,  
Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat.  
Nomor Telepon Kantor: 0822 3875 0965,  
e-Mail: bawaslur4@gmail.com
- 2 Nama : Markus Rumsowek  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat  
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani, No. 13, Kelurahan Waisai Kota,  
Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat.  
Nomor Telepon Kantor: 0822 3875 0965,  
e-Mail: bawaslur4@gmail.com
- 3 Nama : Rizki Ibrahim  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat  
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani, No. 13, Kelurahan Waisai Kota,  
Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat.  
Nomor Telepon Kantor: 0822 3875 0965,  
e-Mail: bawaslur4@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 172/PHPU.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 5 (Lima) atas nama Ria Siti Naruliah Umlati dan Benoni Saleo sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Raja Ampat (angka 1 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, PPD se-Kabupaten Raja Ampat dan KPPS se-Kabupaten Raja Ampat melalui surat Nomor: 021.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 23 November 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Pungut Hitung yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Raja Ampat dalam pelaksanaan tahapan pungut hitung dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku **[vide Bukti PK.39.3-1]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 120/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur. Terdapat keberatan saksi Pasangan Calon dan dituangkan dalam formulir D kejadian khusus pasca pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Raja Ampat. Bahwa KPU Kabupaten Raja Ampat menetapkan hasil

penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO.KWK-Bupati/Walikota. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut: [vide Bukti PK.39.3-2].

**Tabel 1.**  
**Hasil Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Suara**  
**Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat**  
**Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev - Drs. Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2.	Hasbi Suaib, ST., M.H - Drs. Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3.	Charles Mikael Adrian Imbir, S.T., M.Si - Reynold M Bula, S.E., M.Si	5.627
4.	Selviana Wanma, S.H - Arsad Macab, S.E., MM	3.660
5.	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos - Benoni Saleo	7.527
6.	Hasan Makasar, S.Pd - Yoris Rumbewas, S.E	2.670
	Total	35.400

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan dalam Pemilihan yang dilakukan oleh Petahana Wakil Bupati Raja Ampat oleh Orideko Iriano Burdam (angka 2 huruf a halaman 7-16 dan angka 2 huruf d angka 1 halaman 18-20) dan upaya Petahana Orideko Iriano Burdam melakukan pengkondisian penyelenggara Pilkada (Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan KPPS Kabupaten Raja Ampat) (angka 2 huruf b halaman 16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 pada Tanggal 28 November 2024. **[vide Bukti PK.39.3-3]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan. **[vide Bukti PK.39.3-4]**.
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.39.3-5]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39.3-6]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melaksanakan pengawasan terhadap Rekomendasi tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[Bukti PK.39.3-7]**.
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39.3-8]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.3-9]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya. **[vide Bukti PK.39.3-10]**.

- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024. **[vide Bukti PK.39.3-11]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-6]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[vide PK.39.3-7]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sesuai formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada saat pemungutan suara Daftar Pemilih Khusus terjadi kesalahpahaman antar warga masyarakat di luar TPS dikarenakan ada salah satu pemilih yang bernama La Marno tidak memenuhi syarat untuk menjadi DPK. Ketua dan anggota KPPS menyatakan bahwa La Marno memenuhi syarat untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Saat penghitungan Surat Suara yang terpakai dan tidak Terpakai hasilnya sesuai, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.39.12].**
2. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara selama 1,5 jam dan usulan tersebut disetujui oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS untuk dilaksanakan. Terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon HATI yang dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2%, pendistribusian undangan yang tidak tepat sasaran dan jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi. **[vide Bukti PK.39.3-13].**
3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan saat waktu pemungutan suara telah selesai yaitu Pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum

menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing masing pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara, usulan tersebut mendapat persetujuan untuk dilaksanakan sampai pada pukul 14.28 WIT. Terdapat kejadian khusus berkaitan dengan waktu pemungutan suara namun Pengawas TPS tidak dapat mendokumentasikan formulir kejadian khusus tersebut karena sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. **[vide Bukti PK.39.3-14]**.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan suara terjadi kesalahan terhadap Nama pemilih yang sama pada pukul 11: 25 WIT kemudian Ketua KPPS, Pengawas TPS, dan masing-masing Saksi Pasangan Calon membuat kesepakatan bersama dua orang pemilih yang memiliki nama yang sama untuk salah satunya memilih dengan daftar DPK. Berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan dari KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.39.3-15]**.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat hendak memulai pemungutan suara terjadi hujan deras sehingga pemilih kesulitan menjangkau TPS 01 Waisai Kota, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.39.3-16]**.
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada

pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat waktu pemungutan suara selesai masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di depan TPS untuk mendapat kesempatan memilih, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon dan dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2%, jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi dan surat suara digunakan habis untuk pengguna daftar pemilih khusus. **[vide Bukti PK.39.3-17].**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan oleh Yusuf Salim, Sartika Ibrahim dan Petrus Mamoribo. **[vide Bukti PK.39.3-3].**

7.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga dikembalikan ke pelapor untuk melengkapi laporan dalam waktu 2x24 Jam. **[vide Bukti PK.39.3-18].**

7.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan. **[vide Bukti PK.39.3-4].**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana

pemilihan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim. **[vide Bukti PK.39.3-5]:**

8.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil **[vide Bukti PK.39.3-19]**, sehingga diregistrasi dengan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024 untuk dilakukan penanganan pelanggaran pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-20]**.

8.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor: 10/SG/PEMILIHAN/PBD-03/11/2024 Tentang Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

(1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

(2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

(3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat

dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi. Bahwa Berdasarkan pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 diregistrasi dalam satu Nomor Register Laporan untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-21]**.

- 8.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Oleh Karena itu Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan terbukti mengandung dugaan pelanggaran netralitas ASN dan direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39.3-22]**.
- 8.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 11/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:
- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188. Karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Selain itu Bukti Rekaman suara Terlapor tidak secara eksplisit menyebutkan dukungan atau serangan terhadap pasangan calon tertentu. Oleh karena itu Tidak ada indikasi tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, terlapor Bapak Sam Bertus Soor diduga melanggar ketentuan pidana pemilihan sebagaimana yang disangkakan. Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/12/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

(2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Kepolisian sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

(3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Kejaksaan sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Bapak Yusuf Salim sebagai Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 Tidak Terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *juncto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Unsur Kepolisian dan ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39.3-23]**.

8.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *juncto* Pasal 188. Laporan dengan Nomor

Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-24].**

8.6 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-6].**

8.7 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[vide Bukti PK.39.3-7].**

9. Bahwa awaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, dugaan pelanggar kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara *ad hoc* oleh KPPS di Distrik Kota Waisai. **[vide Bukti PK.39.3-8].**

9.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap terlapor Sekda Kabupaten Raja

Ampat penanganan pelanggaran telah dilakukan dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, terhadap Terlapor PPS di Distrik Kota Waisai direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, terhadap Terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat ditangani Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024. **[vide Bukti PK.39.3-25]**.

- 9.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.39.3-9]**.
- 9.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat atas nama Arsad Sehwaki sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena Tidak ditemukan bukti konkret bahwa tindakan terlapor mengganggu jalannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai. Selanjutnya Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK.39.3-26]**.
- 9.4 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* yang

dilakukan oleh Terlapor KPPS diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-27]**.

9.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya. **[vide Bukti PK.39.3-10]**.

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39.3-11]**.

10.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39.3-28]**.

10.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara. **[vide Bukti PK.39.3-29]**.

10.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil

yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-6].**

- 10.4 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[vide Bukti PK.39.3-7].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya *money politic* dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (angka 2 huruf c halaman 17-18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39.3-30].** Bawaslu Kabupaten Raja Ampat meneruskan Rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot **[vide Bukti PK.39.3-6].** Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal

oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan **[vide Bukti PK.39.3-7]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot **[vide Bukti PK.39.3-30]**.
  - 1.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat agar dilakukan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena tindakan Terlapor atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot mengandung dugaan unsur tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilihan Pasal 73 Ayat 4 Huruf C dan Pasal 187A Ayat (1). **[vide Bukti PK.39.3-31]**.
  - 1.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor: 12/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:
    - (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
    - (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dapat dilanjutkan

ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

(3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Syarat Formil dan Materil Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 telah terpenuhi sehingga diregistrasi untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39.3-32]**.

1.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat ketidak sesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor sehingga unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan oleh karena itu Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Laporan tersebut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39.3-33]**.

1.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 13/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

(1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat dilanjutkan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu

Kabupaten Raja Ampat serta terdapat ketidak sesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor sehingga unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan.

(2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

(3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan laporan tidak dapat dilanjutkan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan keterangan Saksi yang dihadirkan pelapor sehingga unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat dan ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39.3-34].**

1.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta terdapat ketidak sesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor. Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana

Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Laporan tersebut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39.3-35]**.

- 1.6 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot. **[vide Bukti PK.39.3-6]**.
- 1.7 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[vide Bukti PK.39.3-7]**.

Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya kecurangan yang dilakukan penyelenggara di TPS 6 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat (angka 2 halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat melalui surat Nomor: 021.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 23 November 2024

Perihal Imbauan Pelaksanaan Pungut Hitung yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Raja Ampat dalam pelaksanaan tahapan pungut hitung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.3-1]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Waisai Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya penghitungan surat suara Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 330 Surat Suara, suara sah berjumlah 327 suara dan suara tidak sah berjumlah 3 suara, tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon **[vide Bukti PK.39.3-36]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan pemusnahan surat suara sisa oleh KPU Kabupaten Raja Ampat yang tidak melibatkan para calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat (angka 3 halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melakukan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan imbauan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai surat Nomor: 019/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan Perlengkapan Pemungutan Surat Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Raja Ampat agar 1). Memastikan perlengkapan pemungutan suara sesuai PKPU 12 Tahun 2024, 2). Memastikan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara suara dan

perlengkapan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.39.3-37]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 114/PBD-03/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat memusnahkan kelebihan kebutuhan surat suara diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, disaksikan oleh Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, Unsur TNI dan Polri. Surat suara yang dimusnahkan dengan rincian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.39.3-38]**.

- Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sebanyak 96 Lembar yaitu: 6 Lembar Surat Suara Rusak dan 90 Lembar Surat Suara Kelebihan.
- Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sebanya 70 Lembar yaitu: 11 Lembar Surat Suara Rusak dan 59 Lembar Surat Suara Kelebihan.

Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan Adanya kotak surat suara yang tidak tersegel di TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Wasai, Kabupaten Raja Ampat (angka 4 halaman 19). bahwa Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada orang yang tidak memiliki hak pilih dan ber-KTP yang baru diterbitkan oleh Dukcapil Raja Ampat atas nama La Marno sementara yang bersangkutan terdaftar di TPS 018 Malawei, Kota Sorong (angka 5 halaman 20). bahwa terdapat Pemilih atas nama Andika Arwakon yang memilih 2 (dua) kali di TPS 3 dan TPS 6 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Wasai, adanya pemilih di TPS 10 Kelurahan Waisai Kota yang mencoblos 2 (dua) kali dan juga terdapat pemilih yang menggunakan C.6 milik orang lain di TPS 10 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Wasai dan Waktu pembukaan TPS di TPS 7 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Wasai, Kabupaten Raja Ampat (angka 6, 7, 8 dan 9 halaman 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK.39.3-39]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor karena terdapat perbedaan keterangan Pelapor dan Saksi serta Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-40]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan *Ad Hoc* penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [vide Bukti PK.39.3-10].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara yang melebihi waktu. Berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara tersebut, merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat waktu pemungutan suara selesai masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di depan TPS untuk mendapat kesempatan memilih. Terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon dituangkan dalam

Formulir D-Keberatan/Kejadian Khusus dan Pasangan Calon HATI tidak menandatangani Formulir C-Hasil. **[vide Bukti PK.39.3-41]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya KPPS melakukan pendampingan kepada 2 orang pemilih lansia yaitu Muhammad Kabir Mahmud dan Kurisia Mayor serta Seorang Pemilih yang sakit atas nama Gesang Mustawan diawasi oleh Pengawas TPS, Saksi Pasangan Calon Ceria atas nama Azria Syukur dan Saksi Pasangan Calon Rubi atas nama Samson Manggaprouw. Tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.39.3-42]**.
3. Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan suara dilaksanakan terdapat kekurangan daftar hadir DPT satu lembar sehingga proses pemungutan suara harus di jeda menunggu daftar hadir dilengkapi oleh KPPS. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS dan masing-masing saksi pasangan calon terhadap proses pemungutan suara yang dilaksanakan. **[vide Bukti PK.39.3-43]**.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat waktu pemungutan suara selesai masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di depan TPS untuk mendapat kesempatan memilih. Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkaitan dengan proses penghitungan. **[vide Bukti PK.39.3-44]**.

5. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara selama 1,5 jam dan usulan tersebut disetujui oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS untuk dilaksanakan. Terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon HATI yang dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2%, surat suara sah dialihkan menjadi suara daftar pemilih khusus tanpa persetujuan semua saksi, pendistribusian undangan yang tidak merata dan terdapat keterlibatan Sekda Kabupaten Raja Ampat memenangkan Paslon Nomor Urut 1. **[vide Bukti PK.39.3-45]**.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Andika Arwakon dan KPPS di Kota Waisai. **[vide Bukti PK.39.3-39]**.
  - 6.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Nomor: 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 untuk dilakukan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Andika Arwakon sedangkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-46]**.
  - 6.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor:

12/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi. Laporan dapat di register untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat [**vide Bukti PK.39.3-47**].

- 6.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya unsur pasal dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan karena terdapat perbedaan keterangan Pelapor dan Saksi serta Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena Ketidak Hadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor tidak dapat membuktikan

dugaan pasal pelanggaran pidana pemilihan yang sangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. **[vide Bukti PK.39.3-48]**.

6.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 13/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat dilanjutkan karena Ketidakhadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor makan unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang sangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan.
- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat dilanjutkan karena Ketidakhadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor makan unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang sangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Terhadap pendapat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Gakkumdu Raja Ampat merekomendasikan agar laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena Ketidakhadiran Terlapor dan Adanya

Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor maka unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang sangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan [**vide Bukti PK.39.3-49**].

- 6.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Laporan yang diregistrasi dengan Nomor: 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat ditindaklanjuti karena Ketidakhadiran Terlapor dan adanya perbedaan keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor maka unsur pasal dugaan pelanggaran pidana yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan, sedangkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. [**vide Bukti PK.39.3-50**].
- 6.6 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* yang dilakukan oleh Terlapor [**vide Bukti PK.39.3-9**].
- 6.7 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada

periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya **[vide Bukti PK.39.3-10]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait tindakan Sekda Kabupaten Raja Ampat melibatkan ASN Kabupaten Raja Ampat untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 di Kota Waisai (tidak netral), sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 di Kota Waisai lebih banyak jika dibandingkan dengan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 di Distrik Lain (angkat 3 halaman 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat melalui surat Nomor: 017/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 01 Agustus 2024 Perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI yang pada pokoknya agar ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat, TNI dan POLRI mematuhi ketentuan netralitas ASN, TNI, POLRI pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-51]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat melalui surat Nomor: 021.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 23 November 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Pungut Hitung yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Raja Ampat dalam pelaksanaan tahapan pungut hitung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.3-1]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 79/PM.06/KET.PBD.03-17/11/2024 Tanggal 30 November

2024, yang pada pokoknya proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Kota Waisai terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon tertuang dalam Formulir D-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Keberatan tersebut kemudian dilanjutkan ke tahapan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Raja Ampat. Perolehan Suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat di Distrik Kota Waisai sebagai berikut [vide Bukti PK.39.3-52]:

**Tabel 2.**

**Hasil Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Suara  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat  
Tahun 2024 di Distrik Kota Waisai**

<b>No</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev - Drs. Mansyur Syahdan, M.Si	3.594
2	Hasbi Suaib, ST., M.H - Drs. Martinus Mambraku, M.Si	808
3	Charles Mikael Adrian Imbir, S.T., M.Si - Reynold M Bula, S.E., M.Si	899
4	Selviana Wanma, S.H - Arsad Macab, S.E., MM	1.222
5	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos - Benoni Saleo	1.805
6	Hasan Makasar, S.Pd - Yoris Rumbewas, S.E	624

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal 20 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Raja Ampat**

**Ketua**



**(Imran Rumbara)**

**Anggota**

**(Markus Rumsowek)**

**Anggota**

**(Rizki Ibrahim)**